



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 7 / 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat program pembangunan pertanian di wilayah perdesaan dan untuk meningkatkan produksi, perlu menunjuk Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sumba Barat;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03 / Permentan / OT. 140 / 1 / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4) ;
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67 / Kpts / SM.040 / 11 /1/ 2019 tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Programa penyuluhan kecamatan dan programa Penyuluhan pertanian desa.
2. menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
3. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
4. mendorong peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian diwilayahnya;
5. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
6. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha dan permodalan dan
7. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama.

- KETIGA** : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan Honorarium selama 1 (satu) bulan yaitu Bulan Desember Tahun Anggaran 2020. Untuk Honorarium Bulan Januari s/d Bulan November 2020 dari Sumber Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : KEP/HK/ /2020

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA | BESARNYA HONOR (Rp.) | JUMLAH YANG DITERIMA (Rp) |
|-----|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. | Pelipus Ngongo Bili,S.TP | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 2. | Arnold Saba Kulla,SP | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 3. | Stepanus Muda Landa,SP | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 4. | Agustinus Umbu Kaleka,A.Md | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 5. | Matias Imanuel Mang,A.Md | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 6. | Wuraka Lero | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 7. | Agustinus Wunda Lero | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 8. | Alex Bobo Tanggu | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 9. | Marinus Lede Bulu | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 10. | Markus Soru Mali | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 11. | Oktavianus Sangu Ate Inangele | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 12. | Yosia Tanggu Dendo | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 13. | Yosua Kodu Bili | 1.660.000 | 1.660.000 |

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------|-------------------|
| 14. | Inawati Koba Dapayanu | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 15. | Marthen Nono Ngongo | 1.660.000 | 1.660.000 |
| 16. | Martinus Lede Mude Kariam | 1.660.000 | 1.660.000 |
| | TOTAL | | 26.560.000 |

4 **BUPATI SUMBA BARAT,** l

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE